



**KEPUTUSAN PERBEKEL BONGKASA
KECAMATAN ABIANSEMAL
NOMOR 120 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA BONGKASA
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG MASA BHAKTI 2022-2028**

PERBEKEL BONGKASA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimaksud dipandang perlu membentuk pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bongkasa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, maka pembentukan Susunan Pengurus dan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Bongkasa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal-Usul dan Kewenangan lokal Desa;
15. Peraturan Desa Bongkasa Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bongkasa Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bongkasa Masa Bakti Tahun 2022 - 2028 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bongkasa sebagaimana dicantumkan KESATU untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program kerja;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bongkasa
Pada Tanggal : 5 September 2022

PERBEKEL BONGKASA

KETUT LUKI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Badung Cq Kepala DPMD Kabupaten Badung di Mangupura'
2. Camat Abiansema di Blahkiuh
3. Ketua BPD Bongkasa
4. Anggota Tim yang bersangkutan untuk diindahkan
5. Arsip.

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: KEPUTUSAN PERBEKEL BONGKASA
: 120 Tahun 2022
: 05 September 2022
: PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA BONGKASA KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG MASA BAKTI 2022-2028

**SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA BONGKASA KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG MASA BAKTI 2022-2028**

1.	I Wayan Subawa	Ketua	Br. Sayan Tua
2.	I Nyoman Muliana	Wakil Ketua	Br. Tanggayuda
3.	I Wayan Darsana	Sekretaris	Br. Pengembungan Sari
4.	I Ketut Warta	Bendahara	Br. Kutaraga
5.	I Wyn Dedik Wiliawan	Anggota	Br. Tohpati
6.	I Ketut Suambawa	Anggota	Br. Teguan
7.	I Nyoman Dana	Anggota	Br. Pengembungan
8.	I Ketut Wirata	Anggota	Br. Kambang
9.	I Gst.Ag Gede Wimba	Anggota	Br. Kedewatan
10.	I Ketut Sudana	Anggota	Br. Sayan Agung

PERBEKEL BONGKASA

